

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN TRANSAKSI REKSA DANA

*Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (subscription)/Penjualan Kembali (redemption)/Pengalihan (switching), dan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) termasuk perubahannya di kemudian hari.*

### 1. Definisi

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut BNI) dalam hal ini bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memberikan layanan jasa pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*reguler subscription plan*), pengalihan (*switching*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana (untuk selanjutnya disebut dengan Layanan Transaksi Reksa Dana) kepada Nasabah.
- b. Nasabah adalah Perorangan atau Non Perorangan yang memiliki Rekening di BNI dan melakukan transaksi Reksa Dana.
- c. Rekening adalah rekening, BNI Emerald, BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, atau Giro milik nasabah.
- d. Pemegang Unit Penyertaan adalah Nasabah yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- e. Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi Investor untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada KSEI.
- f. *Single Investor Identification* (SID) adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi.
- g. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, yang dalam ketentuan ini adalah Reksa Dana yang penjualannya dilakukan oleh BNI.
- h. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh BNI selaku Bank Umum serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- i. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BNI dan tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- j. Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko, yaitu risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan sebagai akibat fluktuasi harga Efek portofolio Reksa Dana dan risiko-risiko lain sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- k. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek untuk para investornya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor.
- l. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kustodian untuk memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk Reksa Dana.
- m. Prospektus Reksa Dana adalah informasi tertulis yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang digunakan untuk penawaran umum Reksa Dana dengan tujuan Nasabah dapat memahami detail dan karakteristik sebelum membeli unit penyertaan Reksa Dana.
- n. *Fund Fact Sheet* adalah laporan tertulis dari Manajer Investasi yang berisi informasi mengenai pengelolaan Reksa Dana kepada Nasabah.
- o. Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) adalah formulir yang dipakai oleh Nasabah untuk melakukan transaksi Reksa Dana (pembelian/pengalihan/penjualan kembali) yang harus diisi lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Nasabah melalui BNI.
- p. Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) adalah formulir yang dipakai oleh Nasabah untuk melakukan transaksi pembelian Reksa Dana secara berkala yang harus diisi lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Nasabah melalui BNI.

2. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi dan melengkapi atau memberikan tanda persetujuan pada Formulir Kuesioner Profil Risiko dan Formulir Pembukaan Rekening Investasi & Data Nasabah Perorangan/Non-Perorangan.
3. BNI akan melakukan registrasi pembentukan nomor SID Nasabah melalui KSEI yang akan digunakan Nasabah sebagai identitas untuk melakukan transaksi Reksa Dana.
4. Dalam rangka pelaksanaan transaksi pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana, BNI akan menyerahkan data-data, informasi, dan dokumen Nasabah kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
5. Nasabah wajib membaca, mengetahui dan sepenuhnya memahami serta menyetujui Prospektus termasuk risiko-risiko yang tercantum dalam prospektus dari masing-masing Reksa Dana sebelum melakukan Transaksi Reksa Dana melalui BNI
6. Ketentuan minimum dan maksimum nominal transaksi pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/*Fund Fact Sheet* Produk yang bersangkutan.
7. Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) yang telah dilengkapi telah diterima oleh BNI sebelum batas waktu yang tercantum pada Prospektus Reksa Dana akan diperhitungkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa. Jika Formulir tersebut diterima BNI setelah batas waktu yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana, maka akan diperhitungkan berdasarkan pada NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
8. Pemilihan produk Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan tujuan investasi masing-masing Nasabah dan sepenuhnya atas kesadaran Nasabah akan risiko-risiko yang mungkin timbul. Bank tidak bertanggung jawab atas risiko dari Reksa Dana yang dipilih oleh Nasabah.
9. Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan konfirmasi transaksi dan Informasi kepemilikan investasi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah dari Bank Kustodian. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> sesuai dengan nomor SID Nasabah dan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSEI.
10. Informasi mengenai portofolio Nasabah, termasuk Reksa Dana akan tersedia dan dapat diakses oleh Nasabah melalui BNI Mobile Banking atau Wondr by BNI, beserta Laporan Keuangan Nasabah yang diterbitkan oleh BNI. Jika terdapat perbedaan antara Laporan Bank dengan Bank Kustodian, maka yang menjadi acuan adalah laporan dari Bank Kustodian. BNI dan Pemegang Unit Penyertaan sepakat bahwa catatan dan bukti-bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi ini yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian merupakan alat bukti yang sah, otentik dan diakui oleh BNI dan Pemegang Unit Penyertaan.
11. Transaksi Pembelian Reksa Dana (*subscription*):
  - a. Pembelian Reksa Dana (*subscription*) melalui layanan transaksi Reksa Dana BNI dilakukan oleh Nasabah dengan nilai nominal minimum yang tercantum dalam Prospektus dan dapat ditentukan lain dari waktu ke waktu oleh BNI (sepanjang masih sesuai ketentuan dalam Prospektus).
  - b. Nasabah wajib memastikan ketersediaan/kecukupan dana untuk nominal pembelian, termasuk biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dalam rekening Nasabah dalam mata uang yang sama di BNI yang tercantum dalam Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) dan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) sebelum batas waktu yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.
  - c. Pembayaran pembelian Reksa Dana dan/atau biaya transaksi dilakukan dengan mendebit Rekening dengan kuasa yang diberikan Nasabah kepada BNI pada Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*), apabila dana Nasabah yang digunakan untuk pembelian Reksa Dana (*subscription*) termasuk biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) tidak tersedia pada Rekening, maka BNI menganggap Nasabah membatalkan pembelian Reksa Dana (*subscription*) tersebut.

- d. Pendebitan dilakukan terhadap rekening dengan mata uang yang sama dengan mata uang produk Reksa Dana.
  - e. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, pembelian Reksa Dana (*subscription*) hanya dapat dilakukan selama periode penawaran sebagaimana tertuang dalam Prospektus dan Dokumen Keterbukaan Produk Reksa Dana (termasuk *term sheet* dan *fund fact sheet*).
12. Transaksi Pembelian dan Pengakhiran Pembelian Reksa Dana Secara Berkala (*regular subscription plan*):
- a. Pembelian Reksa Dana Secara Berkala adalah pembelian Reksa Dana secara berkala dengan auto debit rutin setiap bulan dalam suatu periode tertentu dari rekening Nasabah yang ada di BNI sesuai dengan instruksi Nasabah pada Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala).
  - b. BNI akan mendebit dana dari rekening Nasabah sebesar Jumlah Pembelian Setiap Bulan, termasuk biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) pada Tanggal Pembelian Setiap Bulan yang telah ditentukan oleh Nasabah sampai berakhirnya periode pembelian.
  - c. Tanggal Pendebitan Pertama adalah pada Tanggal Pembelian Setiap Bulan setelah Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) diterima oleh BNI.
  - d. Perintah Nasabah untuk menjalankan instruksi pembelian Reksa Dana secara auto debit sesuai yang tercantum dalam Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala), sepanjang menurut BNI telah ditandatangani sesuai dengan spesimen Nasabah pada BNI dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka instruksi tersebut akan dilaksanakan oleh BNI tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Nasabah.
  - e. Berdasarkan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) yang telah dilengkapi dan tandatangani Nasabah, maka BNI dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Pembelian Reksa Dana Secara Berkala.
  - f. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sehubungan dengan pembelian Reksa Dana secara berkala yang dilakukan oleh BNI sesuai dengan instruksi dalam Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala).
  - g. Nasabah dapat melakukan pengakhiran pembelian Reksa Dana Secara Berkala (Regular Subscription Plan) sebelum Periode Pembelian berakhir dengan mengajukan permohonan menggunakan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala).
  - h. Pengakhiran pembelian Reksa Dana Secara Berkala (*Regular Subscription Plan*) berlaku efektif untuk jadwal pendebitan yang akan datang setelah Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) diterima lengkap oleh BNI.
  - i. Permohonan akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) diterima dengan lengkap dan baik oleh BNI.
  - j. Dengan efektifnya pengakhiran maka kuasa Nasabah kepada BNI untuk melakukan pendebitan dana secara berkala sebagaimana dimaksud telah berakhir dan unit penyertaan Reksa Dana Nasabah akan berada di rekening Reksa Dana Nasabah sampai Nasabah melakukan penjualan kembali atas Reksa Dana tersebut.
13. Transaksi Pengalihan Reksa Dana (*switching*):
- a. Nasabah dapat mengalihkan sebagian atau seluruhnya Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya dengan Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan mata uang yang sama serta sepanjang diijinkan oleh BNI dan Manajer Investasi yang bersangkutan.
  - b. Jumlah minimum Unit Penyertaan yang dialihkan dan jumlah minimum Unit Penyertaan yang dimiliki Nasabah tunduk pada ketentuan pengalihan (*switching*) yang tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana.

14. Transaksi Penjualan Kembali (*redemption*):
- Jika seluruh persyaratan penjualan kembali Reksa Dana (*redemption*) telah dipenuhi dan disetujui oleh Manajer Investasi, dan dana pembayaran telah efektif diterima oleh Bank Kustodian, berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi, Bank Kustodian akan mentransfer atau mengkreditkan sejumlah dana penjualan kembali ke rekening bank Nasabah di BNI setelah dipotong biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan pada Prospektus masing-masing Reksa Dana.
  - Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Nasabah hanya dapat menjual kembali (*redemption*) seluruh atau sebagian Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya pada tanggal penjualan kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus dan Dokumen Keterbukaan Produk Reksa Dana (termasuk *term sheet* dan *fund fact sheet*).
  - Pengalihan kepemilikan Reksa Dana Terproteksi sesuai Prospektus tidak dapat dilakukan dengan penjualan atau pelunasan, hanya dapat dilakukan dengan cara pewarisan atau Hibah.
  - Jika karena dilakukannya penjualan kembali Reksa Dana (*redemption*) milik Nasabah menyebabkan total nilai investasi Nasabah menjadi kurang dari nilai investasi minimum, maka Nasabah dianggap telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya. Ketentuan nilai investasi minimum Reksa Dana tersebut adalah sesuai dengan nilai nominal atau Unit Penyertaan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.
15. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan untuk Reksa Dana Terproteksi:
- Sebelum tanggal jatuh tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan secara signifikan.
  - Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal pelunasan lebih awal tersebut, hal mana pelunasan lebih awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi pokok investasi.
  - BNI tidak bertanggung jawab atas segala akibat maupun kerugian yang mungkin timbul atas dilakukannya pelunasan lebih awal sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas.
16. Nasabah dengan ini secara tegas mengakui dan setuju bahwa kewenangan untuk melaksanakan instruksi pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*), dan penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana dari Nasabah seluruhnya ada pada Manajer Investasi dan BNI tidak bertanggung jawab serta dibebaskan dari segala gugatan, tuntutan dan/atau kerugian yang timbul termasuk kerugian peluang Investasi yang mungkin diderita Nasabah akibat penolakan Manajer Investasi atau keterlambatan dalam menerima order pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*), dan penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana tersebut oleh Manajer Investasi.
17. Biaya:
- Setiap pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*), dan penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana melalui BNI akan dikenakan biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sebagaimana tertuang di dalam Prospektus Reksa Dana, sedangkan untuk Reksa Dana Terproteksi rincian biaya yang dikenakan, meliputi biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan hasil pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
  - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Unit Penyertaan (jika ada).
  - Seluruh biaya maupun pajak sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah/Pemegang Unit Penyertaan.
  - Pembayaran biaya Transaksi Reksa Dana berupa pembelian Reksa Dana (*subscription*) dan pembelian Reksa Dana berkala (*regular subscription plan*) sebagaimana dimaksud huruf a. dan b. di atas dilakukan dengan mendebet Rekening dengan kuasa yang diberikan oleh Nasabah/Pemegang Unit Penyertaan kepada BNI pada Formulir Transaksi Reksa Dana

Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) dan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala).

18. Sumber dana atas investasi Nasabah bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
19. BNI berhak, diberikan wewenang dan kuasa untuk melakukan pembetulan, mendebit atau melakukan hal lain yang dianggap perlu, atas Rekening jika terjadi kekeliruan dan/atau hal-hal yang seharusnya dilakukan/diperoleh sehubungan pelaksanaan Transaksi Reksa Dana terkait dengan rekening, termasuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dan/atau kuasa, atau perhitungan dan/atau kesalahan operasional dan/atau sistem, oleh BNI memerlukan koreksi.
20. BNI dapat menunda untuk sementara pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*) atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana dalam hal:
  - (i) Bursa Efek di mana sebagian besar investasi diperdagangkan ditutup;
  - (ii) perdagangan sebagian besar investasi dihentikan sementara oleh Otoritas Bursa Efek;
  - (iii) timbulnya keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan
21. Dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan transaksi Reksa Dana BNI, Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan memahami bahwa BNI pada setiap saat dapat memberikan data-data mengenai Nasabah yang ada pada BNI kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi dalam rangka pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan pihak-pihak yang berwenang.
22. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa BNI atau Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian Reksa Dana berdasarkan Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) dan/atau Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) atau Instruksi dan/atau Kuasa ataupun Nasabah dapat diminta sewaktu-waktu oleh BNI atau Manajer Investasi untuk menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang telah dibeli oleh Nasabah, jika terdapat informasi atau dokumen yang diduga palsu atau Nasabah melanggar syarat dan ketentuan ini atau peraturan yang berlaku atau sebagai pelaksanaan suatu peraturan hukum yang berlaku pada waktu nanti. Dalam hal pemutusan perjanjian karena sebab-sebab di atas, maka para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
23. Pembebasan:
  - a. Nasabah dengan ini menyatakan, mengetahui dan memahami bahwa pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*regular subscription plan*), pengalihan (*switching*) atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana yang dilakukan BNI didasarkan pada permintaan atau instruksi Nasabah dan dengan demikian, BNI dibebaskan dari setiap kerugian, risiko, tuntutan atau gugatan dari pihak manapun atas pelaksanaan pembelian (*subscription*), pengalihan (*switching*) atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana tersebut.
  - b. BNI tidak bertanggung jawab kepada Nasabah maupun pihak lain atas kerugian akibat kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan permintaan atau instruksi Nasabah yang disebabkan karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu kejadian di luar kekuasaan BNI termasuk bencana alam, perang, pemogokan, kegagalan sistem komunikasi dan perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah maupun adanya gagal pembayaran termasuk namun tidak terbatas karena adanya perkara hukum atau adanya penetapan PKPU/Kepailitan terhadap emiten atau Manajer Investasi.
24. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari ketentuan sehubungan dengan Reksa Dana ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

25. Hal-hal yang berkaitan dengan pembelian (*subscription*), pembelian berkala (*reguler subscription plan*), pengalihan (*switching*) atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana ini termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini dan segala akibatnya, Nasabah dan BNI memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya di hadapan pengadilan-pengadilan lain di mana pun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
26. Apabila Nasabah memiliki keluhan ataupun pengaduan terkait dengan layanan BNI, Nasabah dapat menghubungi BNI Call di nomor 1500046 atau email di [bnicall@bni.co.id](mailto:bnicall@bni.co.id). Untuk petunjuk tata cara pelayanan dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat mengacu pada website BNI di [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id).
27. BNI berhak dan berwenang berdasarkan kebijaksanaannya sendiri untuk mengubah baik sebagian atau seluruh ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
28. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Transaksi Reksa Dana Pembelian (*subscription*)/Penjualan Kembali (*redemption*)/Pengalihan (*switching*) dan Formulir Transaksi Reksa Dana - RSP (Pembelian dan Pengakhiran Reksa Dana Secara Berkala) termasuk perubahannya di kemudian hari.
29. Dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan transaksi Reksa Dana BNI, Nasabah menyatakan mengetahui dan memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana tersebut di atas dan dengan demikian mengikatkan diri terhadap syarat dan ketentuan umum tersebut.
30. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya syarat dan ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana ini tetap sah dan mengikat.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN TRANSAKSI REKSA DANA INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).